

Narkoba Membunuh Kehidupan

■ Jaksa Muchyar Dilindungi UU No.14 Tahun 2004

Peredaran gelap narkoba di tengah masyarakat sangat berbahaya, baik untuk kesehatan fisik, psikologi, maupun sosial masyarakat. Sakit ingatan, penjara atau mati adalah pilihan yang harus dihadapi.

PENYALAHGUNAAN narkoba dan psikotropika merupakan permasalahan kompleks, baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya. Penyebab inilah yang merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku, serta faktor lingkungan baik mikro maupun makro.

Lalu, akibatnya pun sangat kompleks, tidak hanya pada pelakunya. Hal itu juga menimbulkan beban psikologis, sosial dan ekonomis. Tentu saja hal ini juga mengancam atau merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hal itu disampaikan Direktur Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Drs. Sukirman, di ruang kerjanya Ditnarkoba Polda Kalsel, Jumat (17/3). "Dampaknya luar biasa. Maknanya jangan pernah sentuh narkoba," pintanya.

Lebih lanjut Sukirman mengatakan, untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya sudah berupaya melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan penyalahgunaannya. Menurutnya, pencegahan penyalahgunaan itu lebih penting dari seluruh upaya pemberantasan. Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Jadi, upaya pencegahan lebih murah dan lebih hemat biaya.

JAKSA MUCHYAR

Polda Kalsel sempat dibikin tegang dengan kasus narkoba yang melibatkan jaksa Muchyar dan istrinya Elly Ernawati. Sukirman menganggap kasus jaksa Muchyar cukup menarik perhatian. Pasalnya, ada kejanggalan dalam praperadilan dan sampai sekarang prosesnya belum selesai, masih menunggu petunjuk dari Kabareskrim Polri.

Lebih jauh dijelaskan bahwa kronologi penangkapan Muchyar dan istrinya, sebenarnya sudah lama, tepatnya tanggal 29 September 2006. Penangkapan itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang meninformasikan ada pesta sabu di Jl. Trans Kalimantan Komplek Persada Raya III No. 25 RT 24 Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Aalalak Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, oleh Elly Ernawati dan beberapa orang tamunya.

Karena telah diyakini bahwa informasi itu memang benar, maka penyidik mengeluarkan surat



Kombes Pol Drs. Sukirman

Perintah Penggeledahan dengan No. Pol. SP. Dah/41/IX/2006/Dit Narkoba, tanggal 29 September 2006. Semula, kata Sukirman, sasarannya adalah Elly Ernawati. Tapi, setelah sampai di rumah ada seorang laki-laki yang ternyata suaminya dan mengaku sebagai pegawai sipil, seraya menunjukkan KTP sipil.

Setelah itu, masih kata Sukirman, dilakukan penggeledahan dan ditemukan tas kerja. Lalu, setelah tas kerja itu dibuka, ternyata ada berkas perkara dan barang bukti kasus yang sedang dituntut (barang bukti sabu, red). Kemudian dilakukan penggeledahan ditempat lain dan ditemukan juga sabu-sabu milik yang bersangkutan.

Dalam proses lebih lanjut, ternyata Muchyar seorang Jaksa, walaupun pada awalnya dia menunjukkan seorang sipil. Tapi, setelah ketahuan tas kerjanya, baru mengaku seorang Jaksa. "Awalnya mengaku sipil dengan menunjukkan KTP sipil. Setelah ketahuan tas kerjanya dan digeledak, dia baru ngaku seorang jaksa," jelasnya.

Kemudian untuk proses lebih lanjut, yang bersangkutan dan istrinya dibawa ke polda untuk diproses dan telah dilakukan penahanan selama 19 hari. Namun, pada akhirnya timbul permasalahan dengan munculnya Undang-Undang No. 16/2004 tentang masalah kejaksaan.

Dijelaskan dalam pasal 8 ayat (5) UU No. 16 tahun 2004, menyatakan "Bila seorang telah tertangkap tangan kemudian diketahui sebagai Jaksa maka bila dirinya ingin dilakukan penangkapan harus mendapat ijin Jaksa Agung.

Menurut penyidik, itu tertangkap tangan. Sehingga bagi penyidik tidak perlu mengajukan surat ijin. Setelah ada saksi ahli, dinyatakan bahwa berdasarkan pasal 1 angka 19 UU No. 8 Tahun 1981, itu memang betul bukan tertangkap tangan. Kenapa dikatakan tertangkap tangan? Alasannya, penyidik kembali kepada pasal 1 angka 19 tadi, bahwa disitu poin pertama berbunyi "tertangkapnya seseorang

pada waktu sedang melakukan tindak pidana." Kami berpendapat Jaksa Muchyar itu memiliki, berarti dia sedang melakukan tindak pidana dan tertangkap tangan," kata Sukirman.

Rupanya, alasan itu tidak dibenarkan, sehingga pada proses selanjutnya, terjadilah praperadilan dan pihak polda dinyatakan kalah.

Direktur Narkoba Polda Kalsel, Kombes Pol Drs. Sukirman, tetap pada pendiriannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sehingga pihak polda dipaksakan kalah. Kejanggalan itu makin terlihat pada waktu sidang praperadilan, kenapa hakimnya tunggal? Kemudian dalam kalimat terakhir keputusan hakim mengatakan keputusan ini berdasarkan hasil rapat.

"Ya.. Polda dipaksakan untuk kalah. Itu enggak masalah. Sampai sekarang masih menunggu proses lebih lanjut dan perkembangan dari Kabareskrim Polri," terangnya.

Sementara itu, dengan putusan PN yang memenangkan jaksa Muchyar, Kajati berharap perselisihan antara pihaknya dengan Polda Kalsel tidak diperpanjang lagi. Amansyah menegaskan, pihaknya dengan Polda Kalsel adalah satu kesatuan dalam penegakan hukum. "kasus ini akan menjadi introspeksi diri bagi semua aparat penegak hukum, ujanya.

Dikatakan pula, berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kejaksaan, maka jika jaksa Muchyar ingin diproses secara hukum harus mendapat ijin dari Jaksa Agung RI. "Kami di sini bukan membela jaksa yang nakal atau yang bertindak kriminal, tetapi ada aturan main yang memberikan perlindungan terhadap jaksa," kata Amansyah seperti yang dilansir beberapa media.

Menanggapi hal itu, Sukirman tetap bersikeras. Menurutnya, kalau dipelajari UU Nomor 16 Tahun 2004, itu belum ada PP nya. "Kalau misalkan kejaksaan harus mendasari UU tersebut, berarti kejaksaan kebal hukum?"

Dikatakan juga, bahwa setelah kejadian itu, timbul permasalahan yang menjurus pada perselisihan seperti yang diberitakan di berbagai media. Bukti, setiap pengajuan penahanan, ada yang ditolak, ada juga yang diberi 20 hari. Memang tidak ada ketentuan, tapi dalam KUHP itu sudah jelas bahwa perpanjangan penahanan waktunya 40 hari.

Drama tak berujung yang diperankan oleh Muchyar sudah berakhir. Ada penonton yang puas, ada juga yang tidak puas. Seabrek pertanyaan pun bermunculan; apakah dibenarkan seorang jaksa membawa barang bukti ke rumah? Barang bukti lainnya yang ditemukan di dalam rumah (bukan di tas kerja) apakah itu juga dalam rangka menjalankan tugas? Padahal, istrinya Elly Ernawati, bukan seorang jaksa, kenapa dia juga dibebaskan?

Sungguh ironis. Ibarat orang telepon pakai HP, tidak pernah diangkat. Jadi, yang muncul hanya panggilan tak terjawab. Lalu, mau dibawa kemana sisa pertanyaan itu? Padahal, sekarang kita tidak mungkin lagi bertanya pada rumput yang bergoyang. Rumput itu tak bergoyang lagi, lantaran si empunya lagu sudah tiada. [Bud]